



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
30711 0714321314

[disdukcapil.mubakab.go.id](http://disdukcapil.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

# Pelayanan offline Pencatatan Akta Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. b. Kutipan akta perkawinan asli.
3. c. KTP-el asli.
4. d. KK asli.
5. e. WNI mengisi formulir F-2.01.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendatangi formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
2. b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon ; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kapid;
4. d. Verifikasi Berkas oleh Kapid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kapid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
5. e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas ; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas.
6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan akta Perceraian ; 2) Operator SIAK menyampaikan akta akta Perceraian ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
30711 0714321314

[disdukcapil.mubakab.go.id](http://disdukcapil.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

25 Menit

1. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

--

1. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. a. Menarik Kutipan Akta perkawinan b. Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
30711 0714321314

[disdukcapil.mubakab.go.id](http://disdukcapil.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

- a. Sarana pengaduan yang disediakan :
  1. Datang langsung
  2. Melalui Website SIP OK MUBA
  3. Melalui telpon / whatshapp
  4. Melalui kotak saran
  5. Melalui surat
  6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
  
- b. Prosedur / mekanisme pengaduan :
  1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pel
  2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut at
  
- c. Petugas pelayanan pengaduan
  1. Nama petugas : Safri Meliansyah
  2. Nomor HP/WA : 08117896016